

# KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG TANPA DISKRIMINASI DAN BERKEADILAN

Annisa Astri Alifta<sup>1</sup>, Achmad<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka melaksanakan sistem zonasi yang ditujukan untuk membentuk sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kebijakan Kabupaten Wonogiri diatur melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan zona Rukun Tetangga. Keputusan tersebut pada dasarnya telah mewujudkan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan, namun dalam implementasinya belum sempurna. Persoalan tersebut muncul karena adanya wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri yang belum masuk kedalam penetapan zona sehingga menimbulkan beberapa aspek yang sedikit bertentangan dengan prinsip tanpa diskriminasi dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Sistem Zonasi, Kabupaten Wonogiri, Diskriminasi, Berkeadilan

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the policies established by the Wonogiri Regency Government in order to implement a zoning system aimed at forming schools that are without discrimination and fair. The results of the study showed that the Wonogiri Regency Policy was regulated through the Decree of the Wonogiri Regent No. 176 of 2019 concerning the Determination of the Zonation of New Student Admissions in Kindergartens, Public Primary Schools and Public Middle Schools in the 2019/2020 Academic Year in which regulating the implementation of the zoning system based on the Neighborhood Association zone. The decision basically has created a school without discrimination and justice, but in its implementation it has not been perfect. This problem arises because the administrative area of Wonogiri Regency has not been included in the zoning, which causes several aspects that are slightly contrary to the principle of non-discrimination and justice.*

**Keywords:** Zoning System, Wonogiri Regency, Discrimination, Justice

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## A. PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya menjadi amanat Pembukaan, hak setiap warga negara dalam mengenyam pendidikan juga tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia tentu saja senantiasa berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi setiap rakyat Indonesia salah satunya adalah melalui penyelenggaraan sekolah (Sakinah Nadir, 2013: 1).

Saat ini sering terjadi *labelling* berupa penyandangan status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, *labelling* tersebut muncul karena adanya pemeringkatan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN/SM). Sekolah yang berdiri lebih dahulu umumnya telah memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan lebih baik, sehingga peserta didik yang memiliki nilai intelektual bagus cenderung memilih sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap yang dianggap lebih berkualitas (Dadang Supardan, 2008: 7).

Calon peserta didik yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang sama, menciptakan adanya kompetisi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akhirnya muncul seleksi melalui pemeringkatan nilai dari masing-masing calon peserta didik. Hal ini yang menjadi awal mula munculnya stigma sekolah yang berisikan siswa yang pintar dan yang tidak pintar yang kemudian menimbulkan adanya segregasi sosial. Dengan adanya sekolah favorit dan tidak favorit, hal ini dapat diartikan adanya sekolah yang dianggap lebih baik dari sekolah lainnya (Asri Ulfah, 2016: 7).

Stigmatisasi tersebut bertentangan dengan marwah penyelenggaraan pendidikan melalui sekolah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak ada satupun satuan pendidikan yang bersifat eksklusif, diskriminatif bahkan rivalitas (Mujahir Effendy dalam <https://news.okezone.com/read/2018/07/18/65/1924039/ini-alasan-diterapkannya-sistem-zonasi-dalam-ppdb> diakses pada 08 Oktober 2019 pukul 17.36 WIB). Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan kemudian membuat peraturan tentang PPDB berdasarkan sistem Zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Permendikbud PPDB 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang untuk selanjutnya disebut Permendikbud PPDB 2019 pada prinsipnya adalah mendekati domisili peserta didik dengan sekolah dan menghilangkan proses seleksi berdasarkan pemeringkatan nilai dalam rangka menghapuskan stigmatisasi sekolah favorit. Selain itu, adanya sistem zonasi ini juga ditujukan untuk mewujudkan sekolah yang obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga muncul peningkatan akses layanan pendidikan (R. Soeroso, 2014: 39).

Dalam pelaksanaannya yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Permendikbud PPDB 2018 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan menetapkan zonasi sesuai kewenangannya yakni menetapkan zonasi bagi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rangka menyelenggarakan PPDB berdasarkan sistem zonasi. Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana desain pemetaan zonasi yang seharusnya diatur oleh Pemerintah Daerah, namun hanya memuat syarat-syarat penetapan zonasi yang salah satunya tercantum pada Pasal 20 ayat (3) Permendikbud PPDB 2018 yakni kewajiban Pemerintah Daerah dalam memastikan seluruh wilayah administrasinya masuk kedalam penetapan zonasi. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan yang diberikan, setiap daerah memiliki desainnya masing-masing dalam penetapan zonasi.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Wonogiri menetapkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020.

Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 mengatur bahwasanya PPDB dilaksanakan berdasarkan Zona Kabupaten yang artinya, calon peserta didik yang berasal dari Rukun Tetangga yang untuk selanjutnya disebut RT yang sama dengan alamat sekolah yang dituju wajib diterima. Konsep tersebut yang kemudian harus berpedoman dengan Permendikbud PPDB 2019 baik secara normatif maupun dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan Permendikbud PPDB 2019. Hal inilah yang mendasari adanya rumusan masalah tentang Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 berdasarkan Permendikbud PPDB 2019 untuk menyelenggarakan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk membahas dan menganalisis Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 berdasarkan Permendikbud PPDB 2019 untuk menyelenggarakan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan, maka penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif ini merupakan suatu cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Disamping itu, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menjawab isu hukum dalam membangun argumentasi hukum yang kuat dan didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder (Lexy J. Moelong, 2002: 186).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 berdasarkan Permendikbud PPDB 2019**

#### **a. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020**

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pembuatan kebijakan tentang PPDB berbasis sistem zonasi dilaksanakan oleh Bupati Wonogiri menetapkan bahwasanya dalam penyelenggaraan Zona Kabupaten, Kabupaten Wonogiri mendasarkan zona calon peserta didik baru berdasarkan RT. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan, RT merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah, sehingga bagi calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan memiliki RT yang sama dengan alamat sekolah yang dituju maka calon peserta didik tersebut wajib diterima (Islamy I, 2010: 23. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan topografi yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Sriyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 menyatakan bahwa:

“Tapi kalo dilihat dekat ya dekat Mbak, tapikan ini lho ada gunungnya. Pak Bupati emang mewajibkan zonasi, tapi makanannya Pak Bupati mengambil zona dimana sekolah itu berada dalam kompleks satu RT wajib diterima.”

Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Wonogiri merupakan perbukitan. Sebelum adanya keputusan Bupati, pembuat kebijakan sempat mempertimbangkan 3 (tiga) bentuk zonasi yakni berdasarkan RT, Kecamatan dan Kawedanan. Namun ternyata, dalam realitanya apabila diterapkan baik berdasarkan Kecamatan maupun Kawedanan ada yang memang sekolah lebih mudah ditempuh meskipun lebih jauh daripada sekolah yang lebih dekat tapi ada bukit diantaranya. Hal ini memberikan pertimbangan dari segi keselamatan peserta didik dan kemudahan akses dalam bersekolah.

**b. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 yang didasarkan pada Permendikbud PPDB 2019**

Apabila dihadapkan dengan Permendikbud PPDB 2019, Penetapan kebijakan Kabupaten Wonogiri pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud terkait PPDB. Sejatinya calon peserta didik yang berada dalam satu RT dengan sekolah sudah dapat dipastikan tidak bisa memenuhi kuota penerimaan jalur zonasi. Kuota penerimaan jalur zonasi sejumlah 80% dari kuota peserta didik yang tidak dapat dipenuhi oleh peserta didik yang ada di dalam zona kemu-

dian dalam realitanya memberikan lebih banyak ruang bagi siswa diluar jalur zonasi untuk mendaftar.

Hal tersebut apabila dianalogikan, kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan di Wonogiri belum memberikan dampak signifikan terhadap sistem penerimaan calon peserta didik baru. Hal ini berkaitan dengan adanya proses seleksi PPDB yang didasarkan pada jalur kedua yakni jalur prestasi, dengan kata lain suatu proses seleksi berdasarkan nilai yang memunculkan kondisi kompetitif lebih kuat daripada adanya sistem zonasi itu sendiri. Sedangkan, misi dari Sistem Zonasi ini pada dasarnya adalah menghilangkan sistem seleksi berdasarkan pemeringkatan prestasi untuk menghapuskan stigmatisasi sekolah favorit.

Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendikbud PPDB 2019 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwasanya setiap wilayah administrasi masuk kedalam penetaoan zonasi. Namun, dalam pelaksanaannya Kebijakan Kabupaten Wonogiri yang sesungguhnya belum memberikan desain sistem zonasi yang sempurna, hal ini dikarenakan dalam penetapan zonasi RT adalah dimana tidak setiap RT memiliki sekolah yangmana hal ini sangat besar kemungkinan adanya wilayah administrasi dari Kabupaten Wonogiri yang tidak masuk zona manapun sehingga masih harus menghadapi adanya kompetisi dalam pendaftaran.

Belum terakomodirnya setiap wilayah administrasi dalam penetapan zona menunjukkan bahwasanya Kebijakan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 belum dapat mewujudkan desain yang ideal apabila didasarkan pada Permendikbud PPDB 2019.

## **2. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 untuk Mewujudkan Sekolah yang Tanpa Diskriminasi dan Berkeadilan**

### **a. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 untuk Mewujudkan Sekolah yang Tanpa Diskriminasi**

Sekolah adalah salah satu media yang diselenggarakan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam hal

ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya harus mewujudkan pemenuhan hak warga negara tanpa adanya segregasi di dalamnya, sehingga salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah adanya prinsip non-diskriminatif.

Perlakuan diskriminasi yang terjadi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni berupa diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung dapat berupa perlakuan secara terang-terangan dimasyarakat, misalnya seseorang pemabuk yang kemudian dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan diskriminasi tidak langsung berupa diskriminasi yang terjadi dari suatu aturan yang terlihat netral, padahal setelah diimplementasikan di masyarakat dapat menimbulkan diskriminasi.

Pemerintah Daerah selaku pengemban tugas pendidikan sekolah dasar hingga menengah dari Pemerintah Pusat berkewajiban untuk non-eksklusif menyelenggarakan dan mewujudkan sekolah yang bersifat, non-rivalitas dan nondiskriminatif. Sesuai mandat Pasal 3 Permendikbud PPDB 2019 yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendesain penyelenggaraan PPDB, menuntut Pemerintah Daerah membentuk kebijakan yang tidak diskriminatif sehingga terwujud sekolah yang tidak diskriminatif (Ni'matul Huda, 2014: 241).

Konsep atas kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pendidikan menyatakan bahwasanya semua individu adalah sama sebagai manusia dan semua berhak atas hak asasi mereka masing-masing (Nicken Sarwono Rini, 2018: 28).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam implementasi Sistem Zonasi dapat dinilai sudah mewujudkan sekolah yang tidak diskriminasi apabila tidak terdapat indikasi-indikasi diskriminasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Kebijakan Kabupaten Wonogiri tidak ada pembedaan hingga perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang

diimplementasikan proses pendaftaran, dimana setiap peserta didik berkesempatan mendaftar ke sekolah berdasarkan jalur-jalur PPDB baik melalui jalur zonasi, prestasi maupun perpindahan orang tua tanpa adanya stigmatisasi di masyarakat atas keberadaan sekolah- sekolah tertentu yang dianggap eksklusif bagi calon peserta didik yang memiliki nilai intelektual tinggi;

- 2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan bentuk pencegahan diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung melalui suatu kebijakan yang bersifat netral, artinya tidak memberikan perbedaan-perbedaan atau perlakuan khusus kepada kelompok manapun baik ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan/atau keyakinan politik;
- 3) Melalui kebijakan tersebut hak asasi manusia dan kebebasan dasar atas pendidikan dapat terpenuhi karena setiap calon peserta didik yang telah berada pada usia sekolah dalam hal ini adalah Sekolah Dasar diprioritaskan untuk diterima, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama bagi peserta didik yang berada di wilayah zona wajib diterima oleh sekolah;

Namun, dalam implementasinya Kebijakan Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya mengakomodir setiap wilayah administrasi. Hal ini dikarenakan Sistem Zonasi Kabupaten Wonogiri yang berbasis RT pada kenyataannya tidak setiap RT memiliki sekolah baik SD maupun SMP sehingga terdapat perbedaan bagi calon peserta didik yang berada didalam zona yang otomatis mendapatkan sekolah dengan yang tidak memiliki zonasi. Bagi calon peserta didik yang tempat tinggalnya tidak mendapatkan wilayah zonasi langsung mendaftarkan diri melalui jalur prestasi yang mana dengan jelas peserta didik masih mengalami seleksi berdasarkan nilai intelektual.

Perbedaan yang dialami antar calon peserta didik merupakan bentuk dari diskriminasi tidak langsung yang artinya meskipun kebijakan Kabupaten Wonogiri tidak menyebut diskriminasi secara langsung, namun apabila dilaksanakan akan menimbulkan diskriminasi tersebut.

**b. Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Zonasi PPDB 2019/2020 untuk Mewujudkan Sekolah yang Berkeadilan**

Konsep keadilan yang didasarkan dengan adanya suatu kesamaan dan kesetaraan kemudian dapat menciptakan keseimbangan, toleransi dan kesepakatan yang dinamis. Berbicara tentang keadilan tidak hanya sebagai bentuk suatu persamaan, namun juga sebagai bentuk distribusi manfaat yang sebesar-besarnya atas kondisi yang berbeda (Pan Mohammad Faiz, 2009: 140).

Stigmatisasi adanya sekolah favorit yang telah menjadi budaya turun-temurun tanpa disadari merupakan bentuk ketidakadilan yang kompleks. Kompleksitas dari keadilan dikarenakan dimensi keadilan itu sendiri yang semakin berkembang, tanpa disadari ternyata tidak hanya hal-hal yang nyata atas ketidakadilan saja namun stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat juga dapat memberikan efek ketidakadilan.

Permendikbud PPDB 2019 merupakan suatu usaha Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan reparatif, yakni mengembalikan keadaan pendidikan seperti sedia kala tanpa adanya pemberian stigmatisasi yang berbeda dimasyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang menjadi salah satu pengemban tugas pendidikan kemudian wajib menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan keadilan. Pasal 3 Permendikbud PPDB 2019 memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPDB berbasis zonasi yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Hal ini juga berangkat dari keadilan yang didasarkan pada prinsip perbedaan dimana terdapat suatu ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan yang terkontrol untuk menguntungkan masyarakat lemah sehingga membentuk suatu kesetaraan (J.H Rapar, 1993: 82).

Dalam kebijakannya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan sistem zonasi berdasarkan zona RT. Latar belakang dari adanya kebijakan ini adalah belum ditemukannya sistem zona yang tepat bagi peserta didik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Salah satu keadilan yang dititikberatkan dalam kebijakan Kabupaten Wonogiri adalah kemudahan akses bagi peserta didik. Masing-masing calon peserta

didik memiliki kemudahan akses yang sama terhadap sekolah yang akan dituju. Namun disisi lain, terdapat unsur belum tercapainya keadilan dalam implementasi sistem zonasi, yakni bagi calon peserta didik yang tidak memiliki RT dalam zonanya belum tentu mendapatkan sekolah, dalam artian calon peserta didik harus mengalami proses seleksi yang sama seperti yang dilaksanakan sebelum adanya sistem zonasi yakni sistem prestasi karena Kabupaten Wonogiri belum dapat mengakomodir seluruh wilayah adminstrasinya kedalam program zonasi sekolah yang mana hal ini merupakan mandat dari Pasal 20 ayat (3) Permendikbud PPDB 2019 yang menyatakan bahwasanya Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa seluruh wilayah administrasinya masuk ke dalam penetapan zonasi sekolah.

#### **D. SIMPULAN**

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mewujudkan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan meskipun belum mewujudkan suatu norma kebijakan yang sempurna dalam mewujudkan asas tanpa diskriminasi dan keadilan. Apabila ditinjau dari aspek diskriminasi, kebijakan Kabupaten Wonogiri tidak memuat indikasi-indikasi diskriminasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Wonogiri dengan zona RT secara garis besar telah mewujudkan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan, namun masih terdapat potensi dikriminasi secara tidak langsung, hal ini merupakan implikasi dari penerapan zonasi berdasarkan RT sehingga bagi siswa yang di RT tempat tinggalnya tidak terdapat sekolah baik SMP maupun SD, maka masih akan merasakan adanya kompetisi layaknya seleksi PPDB sekolah sebelum adanya PPDB berdasarkan Sistem Zonasi secara bebas. Hal ini juga tentu saja berpotensi munculnya ketidakadilan dalam bentuk ketidaksetaraan dimana terjadi perbedaan kesempatan bersekolah yang mana bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal satu RT dengan sekolah yang dituju sudah pasti diterima, sedangkan bagi calon peserta didik yang tidak memiliki sekolah pada zona RT tempat tinggalnya masih harus mencari sekolah dengan jalur prestasi.

## E. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis pada bab pembahasan, maka penulis memberikan saran untuk melakukan reformasi pada Kebijakan Kabupaten Wonogiri. Reformasi tersebut adalah pedoman yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait seluruh wilayah administrasi yang harus masuk kedalam penetapan zonasi. Hal ini dikarenakan dengan zona RT belum semua wilayah zona administrasi terdaftar menjadi wilayah zona setiap sekolah. Reformasi tersebut ditujukan untuk menghilangkan adanya perbedaan kesempatan antara calon peserta didik yang telah terdaftar dalam zona dengan yang tidak terdaftar dalam zona. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat memberikan pengaturan berupa pemetaan yang didasarkan dengan jarak tempuh kendaraan umum apabila terdapat kendala pada keadaan topografi

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri Ulfah Wulan Sari, dkk. 2016. *“Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”* Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 3, No. 2
- Dadang Supardan. 2008. *“Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis”*. Jurnal Generasi Kampus. Vol.1, No.2
- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- J.H Rapar. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press
- Lexy. J. Moelong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Mujahir Effendy dalam <https://news.okezone.com/read/2018/07/18/65/1924039/ini-alasan-diterapkannya-sistem-zonasi-dalam-ppdb> diakses pada 08 Oktober 2019 pukul 17.36 WIB
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press

- Nicken Sarwono Rini. 2018. "*Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*". Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol.9, No.1
- Pan Mohammad Faiz. 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*". Jurnal Konstitusi Vol.6, No.1
- R. Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sakinah Nadir. 2013. "*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*". Jurnal Politik Profetik. Vol.1, No.1
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010